
TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

Roos Nelly, SH,M.H

Universitas Amir Hamzah

roosnellydosen18@gmail.com

Abstrak

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga negara Indonesia. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Perkawinan campuran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia khususnya UUP. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah perkawinan campuran yang terjadi telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat baik terhadap suami dan istri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga. Perkawinan berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat dari berbagai aturan yang masih berlaku, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja selama mengikuti aturan tersebut, termasuk pula perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pengertian perkawinan campuran menurut UUP adalah lebih sempit apabila dibandingkan dengan perkawinan campuran dalam GHR. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran diperlukan syarat-syarat menurut (UUP).

Keyword : . Tinjauan Hukum, Perkawinan Campuran.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. Menurut Sudarsono pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan sling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia. Perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Dari beberapa definisi daiatas terlihat bahwa nikah itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang lakai-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatn yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini. Perkawinan campuran yang diatur dalam UUP berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam Stb 1898 No. 158. Perkawinan

campuran menurut Stb 1898 No. 158 Pasal 1 menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang tunduk pada Hukum-hukum yang berlainan. Perkawinan campuran menurut Stb 1898 No. 158 ruang lingkungnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat dan golongan. Sedangkan, perkawinan campuran menurut UUP ruang lingkungnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga negara Indonesia.

II. LITERATURE REVIEW

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspratiat kaya dan orang Indonesia. Untuk memecahkan masalah perkawinan campuran, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran. Perkawinan adalah: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan antar agama, Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga. Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2)

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syaratsyarat telah terpenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan

memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

4. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
5. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

III. RESEARCH QUESTIONS

Penelitian ini meneliti tentang Bagaimana sistem perkawinan campuran atau perkawinan warganegara Indonesia dengan warga negara lain berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

IV. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, lain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

2. Data dan Sumber

Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data Primer Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan

oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.

4. Pengolahan Data Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data di lakukan yakni dengan cara menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikannya. Menimbang dan menyaring data adalah benarbenar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti.

5. Analisis Data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga terhadap pernikahan dengan orang asing, yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

V. DISCUSSION

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya (lihat Pasal 6 UUP).

Tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan campuran:

1. Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan

Menyebutkan bahwa, bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, anda dan calon suami anda, (Pasal 60 ayat 1 UUP). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UUP. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UUP).

2 Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

- a. Untuk Calon suami harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan: - Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport) - Fotokopi Akte Kelahiran - Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau - Akte Cerai bila sudah pernah kawin; atau - Akte Kematian istri bila istri meninggal - Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.
- b. Calon istri Harus melengkapi diri anda dengan: - Fotokopi KTP - Fotokopi Akte Kelahiran - Data orang tua calon mempelai - Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.
5. Konsekuensi Hukum Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan tatus anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Menurut hukum positif, perkawinan campuran berdasarkan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Untuk perkawinan seperti ini UU Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran. Berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai (pasal 2 ayat 1) dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”).

VI. KESIMPULAN

1. Menurut hukum Islam, perkawinan campuran sah-sah saja jika sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Sedangkan menurut Hukum positif, perkawinan campuran harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila perkawinan tersebut telah di langsungkan secara agama atau dengan kata lain tidak di lakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), maka hanya memperoleh surat keterangan menikah, namun tidak memperoleh salinan Akta Nikah (Buku Nikah dari KUA).

2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.
3. Di perlukan peranan pemerintah dan pengawasan untuk mencegah, mengantisipasi terjadinya perkawinan campuran apabila hanya untuk pemanfaatan wisatawan asing untuk mendapatkan hak tinggal dan hanya untuk dapat membelitanah atau lahan di Kabupaten Pesisir barat serta dampak-dampak negative lainnya untuk menjaga kelestarian budaya, alam dan lainnya.

REFERENCES

- Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Grafika, 2012.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Subekti. hukum keluarga dan hukum waris. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Rofiq Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Depertemen Agama RI Tahun 2007.
- Depertemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: 2003.